

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN ATAU INSTANSI

3.1. Gambaran Umum Tentang Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (disingkat KEMENDAG) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan (Mendag) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Drs. Enggartiasto Lukita. (Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Perdagangan_Republik_Indonesia)

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta

pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta

- pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
 5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
 6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
 7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan
 8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3.1.1 Profil dan Sejarah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

3.1.1.1 Profil

Gambar 1 : Logo Kementreian Perdagangan



Sumber : *Kementerian Perdagangan RI, 2019*

Gambaran Umum

Bidang tugas kementerian : Perdagangan

Susunan Organisasi

Menteri : Enggartiasto Lukita

Sekretaris Jendral : Drs. Karyanto Suprih , MM.

Kantor Pusat : Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat

Situs web : <http://www.kemendag.go.id>

3.1.12 Sejarah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

a. Era Perjuangan Kemerdekaan (1945 – 1950)

Awal kemerdekaan Republik Indonesia agustus 1945, Kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno lebih bersifat formalitas. Seluruh bidang perekonomian termasuk perdagangan berada dibawah kementerian yang bersifat umum yaitu Kementerian Kemakmuran, dengan menteri Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo Pada Kabinet Sharir II, Maret – Oktober 1946 bidang perekonomian terbagi berdasarkan fokus yang diantaranya dibentuknya Kementerian Perdagangan dan Industri yang dijabat oleh Ir. Darmawan Mangunkoesoemo.

b. Era Demokrasi Parlementer (1950 – 1968)

Terbentuknya cabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Desember 1949 – September 1950, dengan Kementerian Kemakmuran dijabat oleh Djuanda Kabinet Halin yang bertugas di periode Januari – September 1950 merupakan pemerintah Republik Indonesia yang

menjadi bagian dari RIS dengan Yogyakarta sebagai Ibu Kota. Kebijakan Perdagangan pada Kabinet Halim berada dibawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan Menteri Tandiono Manu. Pada Periode April 1957 – Juli 1959, kabinet Djuanda (Kabinet Karya) menjadikan bidang Perdagangan sebagai salah satu fokus kebijakan ekonomi dengan dibentuknya Kementerian Perdagangan dibawah pimpinan Prof. Mr. Soenario.

c. Era Demokrasi Terpimpin (1960 – 1968)

Pada era kabinet kerja 1 Juli 1959 – Februari 1960, kebijakan perdagangan berada dibawah Menteri Muda Perdagangan yang dijabat oleh Arifin Harahap di era kabinet kerja II Februari 1960 – Maret 1962, kebijakan perdagangan mengambil bentuk dalam Kementerian Distribusi yang dipimpin oleh J. Leimana Pada kabinet kerja III Maret 1962 – Desember 1963, kebijakan perdagangan kembali dibawah Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Subarto Kementerian Perdagangan dilanjutkan pada era kabinet kerja IV November 1963 – Agustus 1964 dengan Adam Malik sebagai Menteri Perdagangan. Juli 1966 – Oktober 1967 merupakan era Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat I yang usungkan Ampera I, dimana Kementerian Perdagangan dijabat oleh Mayjen Ashari Danudirdjo Kabinet Ampera I dilanjutkan menjadi Ampera II Oktober 1967 – Juni 1968, pada era ini kepemimpinan nasional berganti dari Ir. Soekarno menjadi Letjen Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ke – 2 di mas kabinet Ampera II, Kementerian Perdagangan dipimpin oleh M. Jusuf.

d. Era Orde Baru (1968 – 1998)


Era Orde Baru adalah periode Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto Kabinet pertama yang dibentuk adalah Kabinet Pembangunan I, 1968 – 1973, dengan Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Prof. Dr. Sumitro Djojoadikusumo Kabinet Pembangunan I dilanjutkan dengan Kabinet Pembangunan II pada tahun 1973, dan dilanjutkan menjadi Kabinet Kerja III pada tahun 1978, dimana kebijakan Perdagangan dijadikan satu dengan koperasi dibawah Kementerian Perdagangan dan Koperasi yang dipimpin oleh Radius Prawiro. Kebijakan perdagangan kembali dipisah dengan koperasi di era Kabinet Pembangunan IV tahun 1983, dibawah Kementerian Perdagangan yang dijabat oleh Rachmat Saleh SE, tahun 1988 – 1993 merupakan periode kabinet V dimana Kementerian Perdagangan dijabat oleh Dr. Arifin M. Siregar. Di periode Kabinet Pembangunan VI 1993 – 1998 terjadi perubahan penyusunan Kabinet yang menjabat adalah Ir. Tungki Ariwibowo Perubahan ini seiring terjadinya perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dibidang perdagangan dan industri sejalan diterapkannya APFC dan AFTA dalam rangka pasar bebas. Pada Periode Kabinet Pembangunan VIII Januari – Mei 1998 Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dijabat oleh Muhammad Hasan.

e. Era Orde Reformasi (1998 – saat ini)

Bergantinya kepemimpinan nasional dari Soeharto ke Presiden Republik Indonesia ke – 3 BJ Habibie, dibentuk Kabinet Reformasi Pembangunan 1998 – 1999. Saat itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Rabaydi Ramelan. Melalui Pemilihan Umum tahun 1999 kepemimpinan nasional dari BJ Habibie berganti pada Presiden Republik Indonesia ke – 4 Abdurrahman Wahid pada era ini dibentuk Kabinet Persatuan Nasional dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dijabat oleh Drs. Jusuf Kalla dan kemudian oleh Lubut Binsar Panjaitan Masa tugas Kabinet Persatuan Nasional berakhir seiring dilantiknnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia ke – 5, pada periode ini dibentuk Kabinet Gotong Royong dengan Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Rini MS Suwandi. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia ke – 6, yang pada periode ini dibentuk Kabinet Indonesia Bersatu dengan Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Mari Elka Pangestu. Melalui Pemilihan Umum tahun 2014 kepemimpinan nasional dari Susilo Bambang Yudhoyono berganti pada Presiden Republik Indonesia ke – 7 Joko Widodo pada periode ini dibentuk Kabinet Kerja dengan Kementerian Perdagangan dijabat oleh Thomas Trikasih Lembong dari tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 26 Juli 2016, dan Menteri Perdagangan sekarang dijabat oleh Drs. Enggartiasto Lukita.

3.1 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan RI

Tabel 1 : Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan



Sumber : Kementerian Perdagangan RI, 2019

Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Perdagangan :

Pada web resmi nya Kementerian Perdagangan <https://www.kemendag.go.id>

1. Menteri Perdagangan

Drs. Enggartiasto Lukita

Menteri perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang perdagangan.

2. Staff Ahli ada 4

- a. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa : Lasminingsih, SH, LLM.

Tugas pokok : Memberikan rekomendasi terhadap isu – isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan jasa.

- b. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar : Ir. Sutriono Edi, MBA.

Tugas pokok : Memberikan rekomendasi terhadap isu - isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengamanan pasar.

- c. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional : Ir. Arlinda, MA.

Tugas pokok : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan internasional.

- d. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga : Drs.

Karyanto Suprih , MM.

Tugas pokok : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga.

3. Sekertaris Jendral : Oke Nurwan, DIPL.ING.

Tugas pokok : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan

- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perdagangan

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 - f. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara dan layanan pengadaan barang / jasa
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Inspektur Jendral : Srie Agustina, SE, ME.

Tugas pokok : Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri : Drs. Suhanto, M.M.

Tugas pokok : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok

- dan atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan, penggunaan produk dalam negeri,

peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri : Indrasari Wisnu Wardhana, S.Kom, M.Si

Tugas pokok : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

a. Merumuskan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,

industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

7. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional : Drs. Iman Pambagyo, M.A.

Tugas pokok : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional. Memiliki fungsi diantaranya :

a. Perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya

d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

8. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : Dody Edward, S.E., M.A.

Tugas pokok : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta

penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

9. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga : Veri Anggriono Sutiarto, S.E., M.Si.

Tugas pokok : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan / atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan atau / jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan atau / jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan atau jasa.

10. Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi : Ir. Tjahya Widayanti, Msc.

Tugas pokok : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

11. Badan pengkajian dan pengembangan perdagangan : Dr. Ir. Kasan,
M.M.

Tugas pokok : Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
- b. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.

3.2 Bidang Usaha Kementerian Perdagangan

Bidang usaha kementerian perdagangan yaitu membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang perdagangan. Perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selain itu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga berperan sebagai sosialitor produk dalam negeri, sebagai panitia pusat dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi yang bertujuan untuk peningkatan daya saing produk dalam negeri.

3.3 Kebijakan atau Prosedur Kementerian Perdagangan Terkait Manajemen

Pada web resmi nya kementerian perdagangan, jdih.kemendag.go.id > regulasi

PERMENDAG NO.109 TAHUN 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan daerah pabean.
3. Eksportir Terdaftar Kopi yang selanjutnya disingkat ETK adalah perusahaan yang telah mendapat penetapan untuk melakukan ekspor kopi.
4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Form ICO yang selanjutnya disingkat SKA Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Menteri ini Ekspor Kopi dilakukan pembatasan. (2) Pembatasan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis Kopi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai ETK dan Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Untuk mendapat penetapan sebagai E'FK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan *scan* dokumen asli:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Hasil Pemeriksaan dan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri dan
- c. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai ETK dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Respons Code*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (5) Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c,

perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:

- a) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan; dan
- b) Fotokopi Tanda Pengenal Identitas Penanggung Jawab Perusahaan. (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 7

(1) Dalam hal masa berlaku penetapan sebagai ETK akan berakhir, perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan sebagai ETK secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.lcemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan *Scan* dokumen sah laporan realisasi ekspor. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya penetapan sebagai ETK. (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan dan penerbitan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan perpanjangan penetapan dan penerbitan perpanjangan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Perpanjangan penetapan

sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 8

(1) Dalam hal masa berlaku penetapan sebagai ETK telah berakhir dan perusahaan akan melakukan Ekspor Kopi, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK secara elektronik melalui laman resmi [http:// inatrade.kemendag.go.id](http://inatrade.kemendag.go.id) kepada Direktur Jenderal. (2) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan dan penerbitan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan kembali permohonan dan penerbitan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), disampaikan secara manual.

Pasal 10

(1) ETK wajib melakukan ekspor kopi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kopi (2) Tahun kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) ETK yang melakukan Ekspor Kopi wajib menyampaikan SKA Form ICO kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian

dan Kehutanan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal muat barang.

(2) Untuk mendapatkan SKA Form ICO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ETK harus mengajukan permohonan penerbitan SKA Form ICO kepada IPSKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) SKA Form ICO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) ETK wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Kopi yang terealisasi dan yang tidak terealisasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan secara elektronik melalui laman resmi <http://intrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap ekspor kopi yang merupakan:

- a) Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas;
- b) Barang kiriman dengan jumlah tidak lebih dari 5 (lima) kilogram green bean equivalent yang dikirim melalui penyelenggara pos;
- c) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak dikirim melalui penyelenggara pos;
- d) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e) Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri;

- f) Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan;
- g) Barang impor yang ditolak oleh pembeli di dalam negeri kemudian diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan/atau
- h) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud. (2) Terhadap ekspor kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, dapat dilakukan setelah mendapat surat penjelasan Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan. (3) Untuk mendapat surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak/perorangan/ perusahaan / lembaga/ instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 14

ETK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai ETK.

Pasal 15

Dalam hal terdapat dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen penetapan sebagai ETK, ETK dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai ETK.

Pasal 16

Penetapan sebagai ETK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diaktifkan kembali apabila ETK:

- a) Telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan; dan/atau
- b) Terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

ETK dilarang:

- a) Menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK;
- b) Mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen penetapan sebagai ETK;

Pasal 18

ETK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ETK.

Pasal 19

Dalam hal ETK:

- a) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

- b) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen penetapan sebagai ETK; dan/atau
- c) Telah mengalami pembekuan penetapan sebagai ETK sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali, ETK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ETK.

Pasal 20

Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 dilakukan oleh Direktur Jenderal dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 21

Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga secara bersama-sama dapat melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap ETK yang melakukan ekspor Kopi.

Pasal 22

Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (Lembaga OSS) telah memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai ETK.

Pasal 23

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

Pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara dan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/ M-DAG/ PER/ 5/ 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 321) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara dan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi berakhir.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pasal 19 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 225/KP/X/ 1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang ke Luar Negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor; dan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/ M-DAG / PER/ 9 / 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/ M-DAG/ PER/

5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/ M-DAG/ PER/ 9 / 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 354), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.